

ABSTRAK

Pertanian adalah sektor utama pendukung kehidupan. Bahkan pertanian merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap lahan pertanian yang digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol). Lalu, bagaimana implementasi undang-undang tersebut terutama untuk pembangunan jalan tol Semarang Demak khususnya di Desa Dukun, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak, Untuk mengetahui cara penentuan ganti kerugian terhadap tanah pertanian, dan Untuk mengetahui apa yang dilakukan untuk melindungi lahan pertanian dalam hubungannya dengan adanya pembangunan jalan tol Semarang-Demak Desa Dukun, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Metode analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Kabupaten Demak secara umum telah sesuai dengan peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Tahap musyawarah penentuan ganti rugi dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Kabupaten Demak belum dilaksanakan, sehingga implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum bisa diketahui pelaksanaannya. Pada proses musyawarah awal belum ada ganti rugi berupa lahan pengganti bagi lahan pertanian yang digunakan. Bentuk ganti rugi yang disepakati sementara adalah uang tunai. Pelaksanaan yang akan datang seharusnya telah mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam tahap musyawarahnya.

Kata kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum